

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Khususnya dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmatinya. Manusia tidak lepas dari adanya teknologi. Artinya, bahwa teknologi merupakan cara mudah dalam setiap kegiatan manusia. Maka dari itu dengan berkembangnya teknologi masalah akan mudah terselesaikan.

Di masa sekarang, kita semua pasti tahu bahwa kemajuan teknologi sangat pesat, karena perkembangan teknologi yang semakin pesat ini mempengaruhi gaya hidup masyarakat yang semakin mencolok. dikarenakan perkembangan teknologi mempengaruhi model berkomunikasi massa untuk melakukan kegiatan hidup hariannya.

Kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan-kemudahan dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia sekaligus merupakan sarana bagi kesempurnaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya. Allah telah mengaruniakan anugerah kenikmatan kepada manusia yang bersifat saling melengkapi yaitu anugerah agama dan kenikmatan teknologi. Agama dan Ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK) merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan rekayasa dan ide-ide. Adapun teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Namun, terlepas dari semua itu, perkembangan teknologi tidak boleh melepaskan diri dari nilai-nilai agama Islam¹ Manusia sebagai penggunaan teknologi harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada dan terjadi pada saat ini. Kemajuan teknologi informasi

¹ Taufik Firmanto, *islam dan teknologi*,
<https://www.kompasiana.com/taufik.firmanto/5500429da333117f7251062b/islam-dan-teknologi>
(diakses pada tanggal, 13 November 2019. Pukul 23:06 WIB).

khususnya media internet dirasakan banyak memberikan manfaat seperti segi keamanan, kecepatan, serta kenyamanan.²

Kemajuan Teknologi pun sekarang ini banyak digunakan di berbagai sektor, baik sektor transportasi, sektor pembayaran, bahkan sektor berdagang pun kini menggunakan teknologi internet. Dengan kemajuan teknologi saat ini yang begitu pesat, membuat transaksi keuangan menjadi semakin mudah, Terdapat begitu banyak pilihan untuk melakukan transaksi keuangan, yaitu salah satunya dengan adanya *e-money*. *E-money* atau *Electronic money* adalah uang digital yang digunakan dalam transaksi Internet dengan cara elektronik. Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (*stored-value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang. Media tersebut dapat berupa server atau chip. Server Based merupakan Uang Elektronik dengan media penyimpanan berupa server, sedangkan Chip Based merupakan Uang Elektronik dengan media penyimpanan berupa chip.³ Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital) sehingga barang atau jasa yang hendak kita inginkan terbeli dengan tanpa harus mengeluarkan tambahan uang cash.

Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Dalam transaksi saja para ulama menyebutkan tidak kurang dari 25 macam transaksi.⁴ Apalagi dengan keadaan sekarang dimana perkembangan ilmu dan teknologi serta tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, melahirkan model-model baru yang membutuhkan penyelesaian dari sisi hukum islam. Dimana penyelesaian yang satu sisi tetap islami dan sisi yang lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata dan harus dijalani.⁵

² Didik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 84.

³ Lihat Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/6/PBI/2018 *tentang Uang Elektronik* (diakses pada tanggal 18 November 2019, Pukul 22:24 WIB).

⁴ Mustafa Ahmad Al-zarqa, *al-fiqh al-islam fi tsaubih al-Jadid*. (beirut: Dr. Al-Fikr, 1965); lihat juga A.Djazuli, *Hukum Perdata Islam*.

⁵ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006) hlm. 129.

Salah satu contoh perkembangan teknologi yang ramai digunakan pada saat ini adalah adanya perusahaan *startup* baru bernama PT. Gojek Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Gojek yang mana perusahaan tersebut bersentuhan dan bahkan bergerak langsung di bidang teknologi dan internet. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek.⁶

Dalam upaya melakukan pengembangan aplikasinya, Gojek mengakuisisi beberapa perusahaan. Gojek tidak ingin berhenti hanya sebagai perusahaan transportasi berbasis daring (*online*), namun bertransformasi sebagai sebuah perusahaan financial technology (*fintech*) melalui Gopay.⁷ Gopay yang dikeluarkan oleh PT. Gojek Indonesia melakukan *co-branding* dengan PT. Dompot Karya Anak Bangsa.

Dalam pandangan Islam menurut hukum asalnya segala sesuatu itu adalah mubah termasuk segala apa yang disajikan oleh berbagai peradaban baik yang lama ataupun yang baru.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبْحَاءُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”⁸

Semua itu sebagaimana diajarkan oleh Islam tidak ada yang hukumnya haram kecuali jika terdapat nash atau dalil yang tegas dan pasti mengharamkannya. Karena didalam Al-Qur’an sendiri telah menegaskan bahwa agama Islam bukanlah agama yang sempit? Allah SWT telah berfirman yang artinya “Di sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agama suatu kesempitan.”⁹

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek> (diakses pada tanggal 14 November 2019, pukul 08.26 WIB).

⁷ Andreas, Damianus. "Evolusi Gojek Sebagai Fintech Lewat Gopay - Tirto.ID". tirto.id. (Diakses pada tanggal 14 November 2019, pukul 08:54 WIB).

⁸ A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah (Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Prenamedia Group,2006). Hlm 10.

⁹ Alifi Ubaidillah, *Pandangan islam terhadap perkembangan teknologi*, <https://www.kompasiana.com/alfiubaidillah/pandangan-islam-terhadap-perkembangan-teknologi> (diakses pada tanggal 13 November 23:18 WIB).

Dengan asas kebaikan dan ketaqwaan menekankan bahwa bentuk bentuk muamalah dalam kategori ‘*an-taradhin*, ‘*adam al-gharar*, *tabadul manafi*, dan pemerataan adalah dalam rangka pemenuhan dan pelaksanaan saling membantu antara sesama manusia untuk meraih *al-birr wa al-taqwa*.¹⁰ Dalam kegiatan ekonomi syariah, terdapat berbagai macam transaksi atau yang disebut dua pihak atau lebih. Transaksi satu akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad disebut juga ikatan, keputusan, atau penguatan atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dalam ekonomi syariah.¹¹

Dalam transaksinya metode pembayaran yang ditawarkan Gojek ada dua cara yaitu pembayaran tunai seperti naik ojek pada umumnya yang membayar dengan sejumlah uang tertentu setelah sampai di tujuan sesuai dengan total ongkos dalam aplikasi atau pembayaran yang dilakukan dengan fitur Gopay. Dalam salah satu transaksinya Gojek menggunakan salah satu fitur pembayaran Gopay. Gopay atau yang sebelumnya disebut sebagai Go Wallet adalah dompet virtual untuk menyimpan Gojek Credit Anda yang bisa digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan di dalam aplikasi Gojek. Saldo Gopay bisa digunakan untuk membayar biaya pengantaran dan/atau biaya produk yang digunakan di dalam aplikasi Gojek seperti bepergian dengan transformasi lewat GO-RIDE & GO-BUSWAY, membeli makanan di GO-FOOD, membayar produk belanja di GO-MART, proses pindah barang di GO-BOX, membeli tiket bioskop lewat GO-TIX, membeli pulsa dan kuota lewat GO-PULSA, pengiriman barang dengan GO-SEND, dan penyedia jasa pijat, bersih-bersih rumah, bantuan masalah mobil/motor, jasa *make-up*/salon lewat GO-LIFE, semua transaksi tersebut bisa dibayar menggunakan fitur Gopay secara cepat Gopay juga merupakan hasil dari perkembangan teknologi berupa *electronik money* visual yang tidak

¹⁰ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 182.

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 3, 2011), hlm. 35.

berwujud dalam kartu, tapi dalam akun Gojek. Gopay merupakan salah satu bentuk pembayaran yang memudahkan customer untuk membayar jasa Gojek, karena dengan mekanisme ini customer tidak perlu membayar secara tunai melainkan customer dapat mengisi ulang atau *top-up* saldo ke akun Gopay customer.

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian terhadap fenomena transaksi pembayaran tersebut dengan judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI PEMBAYARAN JASA GOJEK MENGGUNAKAN FITUR GOPAY.

B. Rumusan Masalah

Globalisasi telah merambah ke semua aspek termasuk dalam transaksi pembayaran pada sarana transportasi, diantaranya penggunaan fitur Gopay pada aplikasi Gojek. Aplikasi penyedia jasa ini memberikan banyak keuntungan kepada customer melalui fasilitas seperti promo, potongan harga, dan sebagainya. Namun dalam pemberian fasilitas tersebut perlu dianalisis lebih jauh terhadap kesesuaian penerapannya dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Atas dasar hal tersebut, dirumuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi pembayaran jasa Gojek dengan menggunakan fitur Gopay?
2. Bagaimana Keuntungan Dan Kerugian Dalam Pembayaran Jasa Gojek Dengan Menggunakan Fitur Gopay?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam pembayaran Jasa Gojek dengan menggunakan fitur Gopay berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 116 /DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi pembayaran jasa Gojek dengan menggunakan aplikasi Gopay.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Keuntungan Dan Kerugian Dalam Pembayaran Jasa Gojek Dengan Menggunakan Fitur Gopay.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam pembayaran Jasa Gojek dengan menggunakan fitur Gopay berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 116 /DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan fitur Gopay dalam transaksi pembayaran jasa Gojek. Penelitian ini memiliki dua kegunaan yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah, yang memiliki erat kaitannya dengan transaksi pembayaran jasa Gojek dengan menggunakan fitur Gopay. Dalam hal ini mengungkap bagaimana kesesuaian pelaksanaan transaksi aplikasi Gopay dengan Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan syariah serta dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki sistem penerapan metode pembayaran yang benar dan tidak bertentangan dengan syariah. Dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat

a. Bagi PT. Gojek Indonesia/PT. Dompot Karya Anak Bangsa.

Memberikan sumbangsih terhadap pentingnya ketegasan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan transaksi menggunakan fitur Gopay.

b. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan menerapkan pola pikir yang kritis dalam menganalisa bagaimana pelaksanaan transaksi menggunakan fitur Gopay.

c. Bagi mahasiswa

Memberikan pemahaman dan wawasan kepada mahasiswa khususnya mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Studi Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, sudah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan dengan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun dari beberapa penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Gojek Berdasarkan Contract Drafting dengan akad Musyarakah yang ditetapkan oleh PT. Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya, oleh saudari Niamatus Sholikha, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.¹² Dalam penelitiannya yaitu membahas kerjasama yang dilakukan antara mitra Driver dengan Gojek merupakan akad kerjasama musyarakah yang sudah sesuai dengan hukum islam, karena sudah berdasarkan *contract drafting*.
2. Penerapan perjanjian antara mitra driver grab dengan Grab Indonesia Cabang Bandung dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah oleh Saudara Iim Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Bandung, 2018.¹³

¹² Niamatus Solikha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Gojek Berdasarkan Contract Drafting dengan akad Musyarakah yang ditetapkan oleh PT. Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya*, (UIN Sunan Ampel Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016).

¹³ Iim, *Penerapan perjanjian antara mitra driver grab dengan Grab Indonesia Cabang Bandung dalam perspektif hukum ekonomi Syariah*, (UIN SGD Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum. 2018).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode penelitian yuridis empiris. Yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang dinilai mampu mengungkap, menggali dan menganalisis untuk kemudian menyimpulkan hasil penelitian.

Skripsi tersebut membahas tentang Pembagian keuntungan kerjasama kemitraan menggunakan sistem bagi hasil dan sistem bonus yang ditentukan berdasarkan kebijakan dari perusahaan. Dengan ketentuan yaitu 80% untuk mitra driver dan 20% untuk Grab, serta keuntungan lain dari sistem bonus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian kerjasama kemitraan antara mitra *driver* Grab dengan Grab Indonesia telah memenuhi rukun-rukun dalam perjanjian jika ditinjau menggunakan pendekatan akad musyarakah, yakni terdapat bagian dari macam musyarakah yang banyak memiliki persamaan yaitu akad musyarakah abdan sehingga dapat berakibat hukum bahwa perjanjian kerjasama kemitraan antara mitra *driver* Grab dengan Grab Indonesia dianggap akad yang sah.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan layanan GO-PAY pada pelanggan maupun pengemudi GO-JEK oleh Saudari Silva Cita Cania Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.¹⁴

Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian analisis kuantitatif. Skripsi tersebut berisi analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan produk, persepsi manfaat, persepsi kemudahan persepsi resiko kelemahan produk dan reputasi terhadap layanan GO-PAY pada pelanggan maupun pengemudi GO-JEK. Setelah dianalisis hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan produk, persepsi manfaat, persepsi kemudahan, reputasi berpengaruh signifikan terhadap pengguna layanan GO-PAY pada pelanggan, sedangkan persepsi resiko dan kelemahan produk tidak berpengaruh signifikan terhadap layanan GO-PAY pada pelanggan.

¹⁴ Silva Cita Cania. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan layanan GO-PAY pada pelanggan maupun pengemudi GO-JEK* (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: Fakultas Ekonomi. 2018)

Pengetahuan produk, persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi resiko dan reputasi berpengaruh signifikan terhadap layan GO-PAY pada pengemudi GO-JEK.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

NO.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Niamatus Sholikha	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Gojek Berdasarkan <i>Contract Drafting</i> dengan Akad Musyarakah Yang Ditetapkan Oleh PT. Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya.	Persamaan nya yaitu sama-sama meneliti tentang jasa transportasi ojek <i>online</i> Gojek	Perbedaannya yaitu jika pada penelitian sebelumnya lebih terfokus pada tinjauan hukum islam berdasarkan <i>contract drafting</i> dengan akad musyarakah di aplikasi Gojek
2.	Iim	Penerapan Perjanjian Antara Mitra Driver Grab Dengan Grab Indonesia Cabang Bandung Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Yang menjadi persamaan tulisan penulis dengan skripsi ini adalah sama-sama meneliti tentang aplikasi <i>startup</i> pembayaran jasa ojek <i>online</i> .	Yang membedakan peneliti adalah skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan terfokus pada pembagian keuntungan kerjasama kemitraan menggunakan sistem bagi hasil dan sistem bonus yang ditentukan

				berdasarkan kebijakan dari perusahaan sedangkan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan terfokus pada keuntungan yang ada dalam transaksi pembayaran jasa Gojek dengan menggunakan fitur Gopay.
3.	Silva Cita Cania	Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan layanan GO-PAY pada pelanggan maupun pengemudi GO-JEK.	Yang menjadi persamaan tulisan penulis dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas metode pembayaran dalam Gojek	Yang membedakan tulisan peneliti adalah skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif, dan dalam penelitiannya terfokus dalam layanan GO-PAY perihal faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan produk, persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi resiko, kelemahan produk dan reputasi terhadap layanan GO-PAY pada pelanggan maupun pengemudi GO-JEK. Sedangkan penulis lebih terfokus pada keuntungan yang ada dalam transaksi

				pembayaran jasa Gojek dengan menggunakan fitur Gopay.
--	--	--	--	-------------------------------------------------------

F. Kerangka Pemikiran

Dalam berinteraksi sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan harus terpenuhinya prinsip-prinsip muamalah. Prinsip-prinsip muamalah ini dijadikan sebagai aturan bagi umat Islam dalam perolehan harta dan kepemilikan. Prinsip muamalah terbagi menjadi empat prinsip, yaitu

1. **الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا**
 “Hukum asal muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”.
2. **عَنْ تَرْضَى**
 “Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.”.
3. **جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْعُ الْمَفَاسِدِ**
 “Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”
4. Dalam kegiatan muamalah yang dilakukan harus terlepas dari unsur gharar, kezhaliman, dan unsur lain yang diharamkan menurut syara.¹⁵

Pada prinsip pertama mengandung arti hukum dari akad muamalah yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya diperbolehkan. Kebolehan tersebut berlangsung selama tidak ditemukan nash dalam Al-Qur’an atau Al-Hadist yang menyatakan keharamannya. Apabila ditemukan sebuah nash yang menyatakan haram, maka pada saat itu akad muamalah tersebut menjadi terlarang berdasarkan syara’. Prinsip muamalah mengacu pada ketentuan umum yang ada dalam Al-Qur’an, yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu¹⁶”

¹⁵ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 130.

Pada prinsip pertama ini mengandung makna bahwa pada mulanya bentuk pelaksanaan muamalah dilakukan berdasarkan kebiasaan manusia dalam berinteraksi di bidang ekonomi. Kebiasaan ini bisa terus dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.¹⁷

Prinsip muamalah yang kedua bahwa muamalah hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka tanpa ada unsur paksaan diantara kedua belah pihak. Prinsip muamalah ini didasarkan pada nash yang tertuang dalam potongan ayat Al-Quran surat Al-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”¹⁸

Dalam hal suka sama suka, syariat Islam mensyaratkan kedua belah pihak yang melakukan akad harus sama-sama dewasa dan berakal, adanya kelapangan untuk melakukan tawar-menawar diantara kedua belah pihak, yaitu dengan mensyariatkan khiyar.¹⁹ ‘*An taradhin* merupakan suka sama suka yang berarti saling merelakan. Kerelaan bisa berupa kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah dan kerelaan dalam bentuk menerima dan menyerahkan harta yang menjadi objek perikatan.

Prinsip muamalah yang ketiga, mendatangkan maslahat dan menolak madarat yang mengandung arti bahwa akad yang dilakukan hendaknya memperhatikan kemaslahatan dan kemadharatan dalam akad muamalah. Apabila akad yang dilakukan mendatangkan maslahat, maka akad muamalah boleh dilanjutkan dan dilaksanakan. Sedangkan apabila akad muamalah yang dilakukan mendatangkan kemadharatan bagi kehidupan manusia maka saat itu

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid*, (Bogor: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 5.

¹⁷ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005) hlm 132.

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid* (Bogor: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007).

¹⁹ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005) 133-134

pula akad muamalah harus diberhentikan. Prinsip ketiga secara umum didasarkan pada Q.S Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah kami mengutus kamu melaikan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”²⁰

Prinsip yang keempat harus terhindar dari gharar, kezaliman dan unsur lainnya yang diharamkan oleh syara'. Syariat Islam mengharamkan gharar, kezaliman dan unsurlainnya yang dilarang oleh Allah SWT.

Fiqh muamalah membedakan antara akad dan *wa'ad*. Akad adalah kontrak atau kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan *wa'ad* adalah janji yang diucapkan oleh seseorang kepada orang lain. *Wa'ad* hanya mengikat pihak yang berjanji sedangkan pihak yang diberi janji tidak terikat terhadap janji tersebut. Akad telah mengikat kedua belah pihak karena telah sepakat. Fiqh muamalah mengenal banyak akad yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari.²¹

Dilihat dari segi ada atau tidak adanya konfensi, fiqh muamalah membagi akad menjadi dua bagian, yakni akad Tabarru' dan akad Tijarah/Muawwadah.

Akad tabarru' (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Tabarru' berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti kebaikan. Akad tabarru' pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lain. Contoh akad-akad tabarru yaitu qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqf, shadaqah dan hadiah.²²

Akad tabarru' didasarkan pada Q.S Al-Maidah ayat 2:

²⁰ Depertemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid*, (Bogor: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007). Hlm 233.

²¹ Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 65.

²² Adiwarmen A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 66.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحِ
 وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
 وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنَ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
 عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Sedangkan hadist yang berkaitan dengan akad tabarru' yaitu:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم عن أبي

هريرة

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”. (H.R Muslim dari Abu Hurairah)

Dalam bidang muamalah semua bentuk transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan oleh faktor-faktor haram zatnya (haram *li-dzatihi*), haram selain zatnya (haram *li ghairihi*) dan tidak sah/lengkap akadnya. Sebuah transaksi dilarang karena objek (barang/jasa) yang ditransaksikannya juga dilarang, misalnya

minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya. Transaksi jual beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual belinya sah.²³

Pada prinsip pertama harus didasarkan pada kerelaan antara kedua belah pihak dan harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi karena terdapat kondisi yang bersifat *unknow to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. *Unknow to one party* dalam bahasa fiqh disebut dengan *tadlis* (penipuan) dan dapat terjadi dalam empat kategori yaitu kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Prinsip kedua tidak boleh dilanggar adalah prinsip "*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*" yaitu jangan menzalimi dan jangan dizalimi, praktik yang melanggar ini diantaranya *taghrir* (gharar), *bai'najassy* (rekayasa pasar pada demand), riba, maysir, risywah.²⁴

1. *Taghrir* (gharar) adalah situasi dimana terjadi ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi.
2. *Bai'najassy* (rekayasa pasar pada demand), rekayasa ini terjadi bila seseorang pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah banyak permintaan terhadap suatu produk tersebut sehingga harga jual produk itu akan naik.
3. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.²⁵
4. Maysir adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak yang harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut.
5. Risywah adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya

²³ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) hlm. 30.

²⁴ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) hlm. 32.

²⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Tazkia, 1999), hlm. 59.

Selanjutnya penyebab terlarangnya sebuah transaksi yaitu tidak sah (lengkap) akadnya terbagi menjadi tiga bagian yaitu rukun dan syarat tidak terpenuhi, terjadi *ta'aluq*, terjadi “*two in one*”.

1. Rukun dan syarat, rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi. Pada umumnya rukun dalam muamalah ada tiga yaitu pelaku, objek dan ijab-kabul. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun.
2. *Ta'aluq* terjadi bila dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan maka berlakunya akad satu tergantung pada akad dua.
3. *Two in one* adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidak pastian mengenai akad mana yang harus digunakan. *Two in one* terjadi bila ketiga faktor ini terpenuhi yaitu objek sama, pelaku sama dan jangka waktu sama.

Saat ini, transaksi atau akad tidak hanya dilakukan secara tradisional yaitu transaksi yang biasanya dilakukan dengan cara bertemu secara langsung diantara para pihak, tetapi saat ini akad atau transaksi dapat dilakukan menggunakan teknologi. Kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat ini dapat dilihat dan dirasakan dengan munculnya berbagai macam aplikasi bisnis, di Indonesia salah satu aplikasi bisnis tersebut adalah adanya aplikasi Gojek.

Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Aplikasi Gojek ini dapat dimanfaatkan oleh setiap orang (konsumen) untuk memperoleh jasa layanan maupun pihak ketiga yang bekerjasama dengan Gojek sebagai wadah untuk menyalurkan jasa antar-jemput barang atau orang atau layanan pesan-antar barang dengan kendaraan roda dua maupun roda empat.

Selain itu, sistem pembayaran yang ditawarkan tidak hanya pembayaran dengan cara tunai melainkan pembayaran dengan cara *virtual pay* atau disebut pembayaran elektronik. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) Nomor 116/DSN-

MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, bahwa yang dimaksud dengan uang elektronik atau *electronic money* adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁶

1. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
2. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam satu media yang teregistrasi.
3. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
4. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 disebutkan juga mengenai uang elektronik syariah yaitu uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip, maksudnya adalah pada transaksinya tidak ada unsur riba, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf.²⁷ Hal ini boleh dilakukan, sebagaimana termuat dalam kaidah fihiyyah yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²⁸

PT. Gojek Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Gojek juga menyediakan layanan pembayaran digital atau virtual payying disebut dengan Gopay.²⁹ Gopay adalah uang elektronik (*electronic money*) yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan melalui

²⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor/DSN-MUI/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

²⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

²⁸ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 10

²⁹ Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK> Pada tanggal 28 Desember 2019, Pukul 10.30 WIB.

aplikasi Gojek.³⁰ Sistem pembayaran pada jasa transportasi online di aplikasi Gojek tidak hanya dilakukan dengan cara *virtual pay* (pembayaran elektronik) atau Gopay tetapi juga dapat dilakukan dengan cara tunai. Aplikasi Gojek menyediakan berbagai macam jasa pelayanan seperti berikut ini:

Tabel 1.2
Pelayanan jasa pada Aplikasi Gojek

No.	Pelayanan Jasa	Keterangan
1.	Go-Ride	Layanan transformasi online dengan motor
2.	Go-Car	Layanan transformasi online dengan mobil
3.	Go-Food	Layanan pemesanan makanan
4.	Go-Send	Layanan transportasi barang
5.	Go-Mart	Layanan berbelanja
6.	Go-Box	Layanan pengantaran barang berukuran besar
7.	Go-Tix	Layanan pemesanan tiket
8.	Go-Med	Layanan pembelian obat
9.	Go-Pay	Layanan pembayaran digital
10.	Go-Bills	Layanan berbagai pembayaran
11.	Go-Point	Layanan mengumpulkan dari berbagai transaksi, agar point, bisa ditukar dengan diskon, tiket bola dan souvenir.
12.	Go-Pulsa	Layanan isi ulang pulsa

³⁰ Diakses dari <https://www.go-jek.com/faq/layanan/go-pay/> Pada tanggal 28 Desember 2019, Pukul 10.50 WIB.

13.	Go-Massage	Layanan pemijatan
14.	Go-Clean	Layanan kebersihan
15.	Go-Glam	Layanan kecantikan
16.	Go-Auto	Layanan montir

Dari beberapa layanan jasa diatas yang terdapat dalam aplikasi Gojek, penulis hanya akan terfokus kepada penelitian tentang pembayaran jasa Gojek dengan layanan fitur Gopay di aplikasi Gojek ditinjau menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah karena dalam pembayarannya seringkali mendapatkan pemberian fasilitas tambahan berupa diskon potongan harga dalam setiap transaksinya.

Gopay adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan melalui aplikasi Gojek, apabila pengguna aplikasi Gojek melakukan pembayaran dengan cara *virtual pay* (pembayaran elektronik) maka nominal atau harga yang harus dibayar atas penggunaan jasa transportasi online pada aplikasi Gojek akan lebih murah karena adanya fasilitas tambahan berupa diskon potongan harga daripada pembayaran dengan cara tunai. Oleh karena itu, bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah dalam penggunaan *virtual pay* pada aplikasi Gojek.

Untuk menggunakan layanan fitur Gopay dalam aplikasi Gojek, pengguna diharuskan untuk menginstal terlebih dahulu aplikasi Gojek di ponsel pintar pengguna lalu mendaftarkan diri dengan melakukan registrasi akun Gojek. Setelah itu pengguna diharuskan untuk mengisi saldo akun Gopay pengguna dengan cara *top-up* terlebih dahulu, dan setelah saldo akun Gopay pengguna telah terisi maka transaksi pembayaran jasa Gojek dengan menggunakan fitur Gopay siap untuk digunakan.

5. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis terapkan adalah metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif ini merupakan metode yang bertitik fokus pada mengamati sesuatu (objek penelitian) yang kemudian akan dijelaskan mengenai apa yang diamatinya.³¹ Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk menganalisis dan menyelidiki kondisi, keadaan, atau hal-hal lain yang hasilnya kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan.³² Penerapan metode deskriptif pada skripsi ini yaitu, penulis mengamati dan menganalisis kondisi dan fenomena tersebut, dengan tujuan yaitu untuk mengetahui mekanisme kegiatan transaksi pembayaran jasa Gojek dengan menggunakan fitur Gopay, yang kemudian akan penulis paparkan hasil dari pengamatan penulis dan dikorelasikan dengan teori-teori dan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun pendekatan kualitatif ini yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara lain melalui pengukuran. Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi, organisasi, pergerakan-pergerakan sosial.³³

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif ini bertitik fokus pada data dan fakta yang didapat yang kemudian dikembangkan.³⁴ Kerangka tulisan yang menggunakan metode kualitatif disampaikan dengan data secara naratif, baik dari

³¹ Morisson, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 37

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur pendekatan praktik, edisi revisi, cet 14*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

³³ Lexy J. Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 6.

³⁴ Albi Anggito dan Johat Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak. 2018), hlm. 3.

perkataan individu ataupun suatu kutipan, teks dan lainnya.³⁵ Dari setiap data yang akan didapat penulis, melalui kepustakaan (Buku, Jurnal, Catatan Internet, Skripsi) akan disampaikan secara naratif dan deskriptif. Penulis akan fokus pada pencarian data yang disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian penulis. Seperti informasi dalam upaya mengetahui mekanisme transaksi pembayaran jasa gojek dengan menggunakan fitur Gopay, dengan sumber data kepustakaan sebagai acuan-acuan teori yang telah dibangun dalam memudahkan penulisan.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah darimana data diperoleh penulis.³⁶ Ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.³⁷ Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan kedua sumber data tersebut.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama atau pokok yang didapat dari sebuah penelitian. Data primer ini bisa didapat dari *terms* (ketentuan-ketentuan) yang dibuat oleh Gojek/Gopay.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data lain yang didapat oleh penulis untuk menunjang data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari literatur berupa buku-buku, hasil penelitian pihak lain, catatan, majalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagaimana caranya penulis mendapatkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan cara-cara

³⁵ Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007), hlm 31.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 108.

yang tepat. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan dan berkas-berkas yang dapat mendukung penelitian ini. Penulis akan mengumpulkan data-data produk, dan profil gojek untuk mendukung hasil penelitian yang dilakukan penulis.

b. Studi Pustaka

Penulis akan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan sarana perpustakaan berupa dokumen, buku-buku, skripsi, catatan, majalah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

c. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara ini penulis akan melakukan wawancara dengan para pengguna Gopay dalam aplikasi Gojek.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis analisis data kualitatif yaitu memilah-milah atau mengkategorikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah untuk dianalisis.³⁸

Data yang telah diperoleh kemudian selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan antara lain, sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber;
- b. Mengklasifikasikan data yang sudah terkumpul kedalam satuan permasalahan yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti;
- c. Menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori;
- d. Menarik kesimpulan.

³⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 120